



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/036/RSUD-PS/III/2016

TENTANG

KEBIJAKAN KERANGKA WAKTU ASESMEN AWAL
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan kerangka waktu asesmen awal yang efektif.
- a. Bahwa agar pelaksanaan asesmen pasien rawat jalan dan rawat inap di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan kerangka waktu asesmen awal di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/XI/2015 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG KEBIJAKAN KERANGKA WAKTU ASESMEN AWAL PASIEN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Kedua : Kebijakan kerangka waktu asesmen awal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Nomor : 800/AP/036/RSUD-PS/III/2016
Tanggal : 30 Maret 2016

KEBIJAKAN KERANGKA WAKTU ASESMEN AWAL

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kebijakan Umum

Asesmen medis dan keperawatan awal harus diselesaikan dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk dirawat atau lebih cepat sesuai kondisi pasien

Kebijakan Khusus

1. Asesmen medis dan keperawatan awal dilakukan dalam waktu 24 jam pertama setelah pasien masuk sebagai pasien rawat inap
2. Asesmen medis awal yang dilakukan sebelum pasien masuk rawat inap atau rawat jalan di rumah sakit, tidak berlangsung lebih dari 30 hari.
3. Asesmen medis saat penerimaan sebagai pasien rawat inap awal sudah lebih dari 30 hari, maka riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik tersebut harus diperbaharui dan dicatat dalam lembar pengkajian awal baru.
4. Asesmen medis awal saat penerimaan sebagai pasien rawat jalan sudah lebih dari 30 hari, maka dokter harus mereview pengkajian awal terdahulu dan memutuskan apakah perlu pengkajian awal yang lengkap atau hanya mencatat perubahan yang terjadi menyangkut keluhan dan pemeriksaan fisik dibuat dalam lembar terintegrasi.
5. Jika pada saat penerimaan sebagai pasien rawat inap, asesmen medis awal kurang dari 30 hari, maka perubahan signifikan yang terjadi dicatat dalam rekam medis.
6. Asesmen medis dan keperawatan awal didokumentasikan dalam rekam medis 24 jam pertama setelah masuk sebagai pasien rawat inap.
7. Untuk asesmen gawat darurat harus lebih cepat menyelesaikan asesmen terfokus dalam waktu 2 jam pertama saat masuk IGD.
8. Untuk asesmen awal rawat jalan medis dan keperawatan harus diselesaikan dalam waktu 3 jam saat pasien telah terdaftar di unit rawat jalan.

Direktur
Muhammad Zein Painan

